

Histori Naskah

Diserahkan : 25 Maret 2024
Direvisi : 09 Mei 2024
Diterima : 12 Mei 2024

Sosialisasi Prosedur Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat di Desa Lokasi Baru

Netta Agusti ^{1*}, Ellys Yulianti ²

¹ Universitas Bengkulu

² Universitas Bengkulu

*Corresponding Author: e-mail: neta.agusti@unib.ac.id

ABSTRACT

The halal issue is a major problem and can influence consumer perceptions about a product, especially Muslim consumers. When consuming food products, halal provisions are a priority. The halal concept requires that food products are nutritious and made from permitted, clean and hygienic ingredients. This can be seen from the large demand for halal food with halal certificates/logos throughout the world so that halal labeling on product packaging is considered important in protecting consumers, especially Muslim consumers. Participants were very enthusiastic about taking part in the socialization series. Public understanding of the importance of halal certification and labeling has also increased, thereby providing benefits to socialization participants. This activity has had a good influence on business people in Lokasi Baru Village. This activity can increase their understanding, knowledge and awareness regarding the importance of halal standards for a product in order to increase sales, so that in the end it can increase the income of the people of Lokasi Baru Village.

Keywords: Halal Certification, Halal Logo, MSMEs, Consumer Protection

ABSTRAK

Isu halal menjadi permasalahan utama serta dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang sesuatu produk, terutama konsumen muslim. Dalam mengkonsumsi produk pangan, ketentuan halal menjadi suatu hal yang prioritas. Konsep halal mengharuskan produk pangan bergizi dan dibuat dari bahan-bahan yang diijinkan, bersih, dan higienis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan makanan halal dengan sertifikat/logo halal di seluruh dunia sehingga pelabelan halal dalam kemasan suatu produk dianggap penting dalam melindungi konsumen terutama konsumen muslim. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian Sosialisasi tersebut. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Sertifikasi dan labelisasi halal juga meningkat, sehingga memberi manfaat kepada peserta sosialisasi. Kegiatan ini memberikan pengaruh yang baik kepada para pelaku usaha di Desa Lokasi Baru. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran mereka mengenai pentingnya standar halal suatu produk guna meningkatkan penjualan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lokasi Baru.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Logo Halal, UMKM, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Dewasa ini, produk halal memiliki pangsa pasar yang besar dan terus berkembang. Isu halal menjadi permasalahan utama serta mempengaruhi persepsi konsumen tentang sesuatu produk, terutama konsumen muslim. Dalam mengkonsumsi produk pangan, ketentuan halal menjadi suatu hal yang prioritas. Konsep halal mengharuskan produk pangan bergizi dan dibuat dari bahan-bahan yang diijinkan, bersih, dan higienis. Kaidah fiqh banyak digunakan dalam hal penetapan halal dan haram terutama untuk makanan dan minuman, diantaranya Semua makanan yang bersifat najis haram dimakan, makanan halal bercampur dengan makanan yang haram, maka makanannya haram dimakan, jika banyaknya itu bersifat memabukkan maka sedikitnya bersifat haram (Hasan, 2014; Magfirotin, et al, 2022) Kehalalan produk dapat ditentukan dari kesesuaian proses, bahan baku, hingga transportasi dari tahap hulu ke hilir suatu produk sampai ke tangan konsumen. (Mirdhayati, et al, 2020; Kholisuddin dan Kambali, 2018; Magfirotin, et al 2022)

Isu halal tidak lagi menjadi murni masalah dalam agama, namun menjadi tuntutan dalam proses perjalanan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan makanan halal dengan sertifikat/logo halal di seluruh dunia (Aziz dan Vui, 2012), sehingga pelabelan halal dalam kemasan suatu produk dianggap penting dalam melindungi konsumen terutama konsumen muslim. Berkembangnya konsep halal dari paradigma agama mejadi paradigma gaya hidup sehat juga dapat terlihat dari sisi produsen yang berlomba-lomba memperkenalkan produk halal untuk memenuhi permintaan konsumen (Istikomah, 2021).

Sebagai negara muslim terbesar didunia yakni sekitar 231 juta jiwa (Word Population Review, 2021), pemerintah Indonesia mensyaratkan adanya proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha agar setiap produk yang dikeluarkan benar-benar terjaga kehalalannya. Dalam menjalankan standart mutu untuk pendistribusian produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat pemerintah mempunyai sistem standart yang mandiri, yaitu dengan sistem yang di kerjakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, untuk pengimplementasian standar halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI.

Disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menguatkan landasan hukum LPPOM MUI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Undang-undang ini mengatur standarisasi serta sertifikasi produk yang ada di Indonesia. Setelah berlakunya undang undang tersebut pertanggungjawaban LPPOM MUI kemudian diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki tanggung jawab kepada presiden. (Kholisuddin dan Kambali, 2018; Amir, et al, 2021)

Sertifikasi halal merupakan suatu proses dalam memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan guna membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistemnya memenuhi standar LPPOM MUI. sedangkan tujuan sertifikasi halal ini adalah untuk memberikan kepastian status

kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen yang secara tak langsung juga bisa mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. (Agustina, et al, 2019)

Fakta sosial menunjukkan masih sedikitnya penyuluhan terkait sertifikasi halal. Pengelolaan dan sistem sertifikasi halal sering dipandang sebagai suatu kerumitan bisnis di mata masyarakat. Oleh karena itu, harus dilakukan penyadaran dan penyuluhan terhadap para pelaku usaha khususnya dan masyarakat umumnya sehingga terciptanya kesadaran yang tinggi terhadap penerapan halal serta memiliki pemahaman dan pengetahuan yang benar terhadap sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku.


Di Desa Lokasi Baru, proses pengajuan sertifikasi halal bagi umkm masih belum optimal. Desa ini merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu yang terletak dibagian Barat Pulau Sumatra, terletak disebelah barat Bukit barisan. Desa Lokasi Baru dimulai dengan adanya pemekaran Desa Talang Benuang pada bulan Mei 2010. Untuk luas wilayah Desa Lokasi Baru adalah 543.09 hektar. Desa Lokasi Baru merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Disamping itu sumber mata pencaharian lain seperti peternak, pedagang dan pelaku usaha kecil dan menengah juga menjadi sumber mata pencaharian pendukung di desa ini. Hingga saat ini para pedagang (pelaku usaha) di Desa Lokasi Baru belum memiliki sertifikasi halal dan sebagian besar masyarakat juga belum memahami terkait dengan sertifikasi halal tersebut. Mengingat sertifikasi ini sangat penting bagi masyarakat Desa Lokasi Baru, maka perlu dilakukan sosialisasi sertifikasi halal ini.

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk mendukung program pemerintah dalam proses sertifikasi halal, maka perlu adanya penguatan kesadaran masyarakat dalam permasalahan yang dihadapi terkait dengan penguatan usaha. Permasalahan yang dihadapi oleh khalayak sasaran adalah usaha milik Masyarakat. Pertama, Pelaku usaha yang ada di Desa Lokasi Baru belum memiliki sertifikasi halal untuk legalitas usaha. Kedua, Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pelaku usaha home industri dan UMKM di Desa Lokasi Baru terhadap prosedur, alur serta biaya untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan dalam usahanya. Ketiga, Minimnya pemahaman masyarakat mengenai Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang BPJPH.

TAHAPAN DAN METODE KEGIATAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada 22 Agustus 2023 di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Sebelum pelaksanaan, kajian pra lapangan melalui observasi dan diskusi telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu 03 dan 19 Agustus 2023. Data yang didapatkan selama pra lapangan adalah: 1) koordinasi dengan kepala desa; 2) koordinasi dengan ketua RT; 3) diskusi bersama beberapa pelaku industri; 4) pengecekan lokasi

penyuluhan; dan 5) memeriksa kebutuhan tambahan untuk pelaku usaha. Metode penyuluhan digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya logo halal pada setiap kemasan produk. Penyuluhan yang dimaksud adalah berinteraksi secara intinsif antara peserta dan pemberi materi sehingga khalayak sasaran diharapkan nantinya dapat mengimplementasikan dan menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada masyarakat lain di lingkungan mereka maupun masyarakat yang lebih luas.



Gambar 1. Titik lokasi pengabdian di Desa Lokasi Baru

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan pengabdian ini, maka dilakukan evaluasi kegiatan terhadap khalayak sasaran. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi yang disampaikan. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

1. Evaluasi awal, dilakukan sebelum penyampaian materi kepada khalayak sasaran dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sebuah produk memiliki sertifikasi halal.
2. Evaluasi proses, dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif para peserta melalui sejumlah pertanyaan dan bobot masing-masing pertanyaan yang diajukan
3. Evaluasi akhir, dilakukan untuk melihat bagaimana program pengabdian sudah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi awal

Evaluasi awal ini dilakukan sebelum tim pengabdian melaksanakan kegiatan dengan melakukan sejumlah observasi dan wawancara ke perangkat desa dan sejumlah pelaku usaha yang ada di Desa Lokasi Baru.

Berdasarkan analisis situasi yang ada di Desa Lokasi baru, tim pengabdian menilai bahwa masyarakat dan pelaku usaha di desa ini masih banyak yang belum paham dan mengetahui bagaimana prosedur pengurusan sertifikasi halal yang dicanangkan oleh pemerintah. Pendaftaran sertifikasi yang dilakukan secara online, gagap akan teknologi, dan anggapan proses yang sangat rumit menjadi alasan masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak mengajukan proses sertifikasi halal pada produk mereka. Ketidaktahuan terkait alur dan mekanisme dari proses sertifikasi halal ini menjadikan masyarakat enggan untuk mendaftarkan label halal pada produk yang mereka produksi.

2. Evaluasi Proses

Kegiatan pengabdian diawali dengan mengikuti kegiatan pembukaan kegiatan pengabdian di Balai Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu.



Gambar 2. Sambutan Kepala Desa Lokasi Baru



Gambar 3. Peserta Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berfokus kepada penyuluhan terkait sertifikasi halal bagi masyarakat dengan metode diskusi dan obrolan santai bersama masyarakat dan para pelaku usaha. Dalam pemaparan materi disampaikan bahwa mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam, khususnya di Indonesia, kini cenderung memilih produk-produk yang telah jelas kehalalannya, yaitu dengan memilih produk berlogo halal. Logo halal produk diperoleh setelah produsen menjalani proses sertifikasi halal. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka produk tertentu yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, LPPOM MUI mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dengan menyediakan layanan pemeriksaan kehalalan produk yang dipasarkan di Indonesia. Sertifikat halal wajib dimiliki pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal.

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggunakan power point dan pemaparan langsung oleh tim pengabdian. Pada tahap ini sosialisasi lebih ditekankan pada pengetahuan dan pemahaman tentang produk halal. Tim pengabdian memberikan informasi terkait manfaat dari produk halal dan bagaimana cara membuat produk halal dan melabelinya.

Dalam pemaparan materi juga dijelaskan bahwa asas suatu perkara di dalam Islam itu tidak terlepas kepada lima perkara yaitu halal, haram, sunat, wajib dan makruh. Mencari sesuatu yang halal itu adalah wajib bagi umat

Islam sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. yang artinya: “*Mencari yang halal adalah suatu kewajiban atas setiap Muslim*” (HR. Thabrani). Bagi perkara yang halal, secara mutlak dituntut mencarinya sebagaimana dijelaskan melalui hadis, sementara bagi perkara yang haram secara mutlak dituntut untuk meninggalkannya dan bagi perkara syubhat perlu untuk menjauhi. Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya. (Qardhawi, 1993)

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa produk tertentu yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal wajib dimiliki perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal. BPJPH dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.

Dalam Pasal 23 sampai pasal 27 Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27. Dalam pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk.

Pada Pasal 26 menyatakan bahwa, memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan baku produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik. Disamping itu ditentukan PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup: penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Pada saat sosialisasi berlangsung didapatkan bahwa peserta dampingan sangat antusias akan penyuluhan ini. Peserta pada umumnya berkecimpung dalam memproduksi produk yang biasa dikonsumsi oleh orang lain. Oleh karena itu sangat penting sekali sosialisasi sertifikasi halal

produk bagi peserta. Hal ini juga bertujuan agar mereka juga bisa mempraktikkannya di lingkungan keluarga dan teman-teman peserta lainnya.



Gambar 4. Penyampaian Materi Penyuluhan



Gambar 5. Antusias Peserta Pengabdian



Gambar 6. Tim Pengabdian dan Peserta di Desa Lokasi Baru

3. Evaluasi akhir

Antusias terlihat dari keaktifan peserta selama sosialisasi sertifikasi halal di Desa Lokasi Baru Kabupaten Seluma. Terdapat beberapa poin evaluasi dari sosialisasi ini:

- a. Peserta mendapatkan pengetahuan seputar sertifikasi halal untuk produk UMKM. Pada awalnya, peserta memiliki pandangan kurang baik tentang sertifikasi halal karena kerumitan proses pengurusan. Setelah melalui tahap sosialisasi, peserta mengaku pentingnya pengurusan sertifikasi dan penambahan logo halal di produk. Terdapat keinginan untuk mengurus sertifikasi halal yang dapat difasilitasi oleh tim pengabdian. Di samping itu juga bertambah pengetahuan tentang alur dan prosedur sertifikasi halal, terciptanya prospek usaha yang baik, dan anggapan bahwa proses sertifikasi halal bukanlah suatu yang rumit lagi sehingga memberikan manfaat dan dampak perubahan yang sangat signifikan terhadap peserta.
- b. Terciptanya prospek pengembangan bisnis menggunakan sertifikasi halal. Logo sertifikasi halal yang ada di setiap kemasan produk yang dijual ke konsumen dapat menjadi nilai tambah (*value added*) dari produk yang dipasarkan. Konsumen menjadi tertarik untuk membeli dan percaya dengan produk yang telah berlabelisasi bila dibandingkan dengan produk yang belum. Terutama bagi pangsa pasar konsumen muslim, dengan adanya label halal yang tertera di setiap kemasan yang dijual di pasar, akan memberikan kenyamanan dan kepercayaan mereka dalam pemilihan produk.

- c. Terbantunya kebutuhan penunjang usaha bagi pelaku usaha di Desa Lokasi Baru. Tim pengabdian tidak hanya datang memberikan pengetahuan seputar sertifikasi halal, tetapi juga bantuan pendukung yang dinilai membantu kelancaran usaha. Beberapa yang diberikan, seperti alat memasak yang terdiri dari kompor gas, kual, periuk, dan bahan baku usaha yang terdiri dari tepung, beras, gula, minyak goreng.

PENUTUP

Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat berjalan sesuai dengan target dan luaran yang diharapkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa sosialisasi prosedur sertifikasi halal bagi masyarakat dan para pelaku usaha di Desa Lokasi Baru sudah dilakukan dan akan dilanjutkan untuk proses selanjutnya sehingga produk yang mereka buat/hasilkan nantinya bisa dilakukan pengurusan labelisasi halal produk. Kegiatan ini telah memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan terhadap peserta dampingan. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian sosialisasi tersebut. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal tampak meningkat, sehingga memberi manfaat kepada peserta sosialisasi. Kegiatan ini memberikan pengaruh yang baik kepada para pelaku usaha di Desa Lokasi Baru. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran mereka mengenai pentingnya standar halal suatu produk guna meningkatkan penjualan. Bagaimanapun, kegiatan ini menemukan serangkaian keterbatasan: 1) waktu yang singkat untuk menjelaskan materi; 2) kegiatan tidak diiringi dengan praktik atau pengetahuan tambahan yang bersifat pemeragaan; dan 3) proses pendampingan tidak maksimal karena terbatasnya tim pengabdian tidak sebanding dengan banyaknya peserta. Pada akhirnya, pengabdian ini memberikan rekomendasi di masa depan terkait pentingnya menyediakan video sebagai ilustrasi proses pengurusan sertifikasi halal dan penyediaan sampel pengurusan sertifikasi sebelum sosialisasi diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Y. & Vui, C. N. 2012. The role of Halal awareness and Halal certification in influencing non-Muslim's purchasing intention. Paper presented at 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding, 1819-1830.
- Akim, *et al.* 2018. Pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>
- Amir, *et al.* 2021. Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)*. Desember Vol.3 No.1
- Hasan, K.N.S. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2): 227-238
- Istikomah, Sofyan Rofi. 2021. "Penguatan Kesadaran Masyarakat Atas Sertifikasi Halal Di Wilayah Glundengan Wuluhan Jember." *Mujtama' Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.
- Maghfirotin *et al.* 2022. Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik, Vol. 3, No. 2, Desember 2022, *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*
- Mirdhayati, *et al.* Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Pekanbaru, 2020-11-19, *Unri Conference Series: Community Engagement*. Volume 2
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Al Halal wal Haram fil Islam* Terjemah, Muammal Hamidy, Halal Haram dalam Islam. Surakarta: PT. Bina Ilmu